

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Kudus

Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah (BAZIS) Kudus mulai dibentuk pada tahun 1994 yang pada saat itu dipimpin oleh Margono. BAZIS Kudus sudah mulai beroperasi sejak surat keputusan turun dari Bupati pada bulan april 1994. Dan pada bulan Oktober 1994, BAZIS Kudus sudah mulai menerima zakat, infak, dan Sedekah melalui rekening. Pada saat dibentuk, BAZIS Kudus belum berjalan dengan baik atau belum maksimal. Hal tersebut dikarenakan bebarapa alasan, yaitu sumber daya manusia yang masih terbatas dan kesadaran masyarakat mengenai pembayaran zakat masih rendah. Oleh karena itu, perolehan infak dan Sedekah lebih banyak dibandingkan zakat. Berdasarkan UU No. 38 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Zakat, BAZIS berubah nama menjadi BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) yang dipimpin oleh Wakil Bupati Kudus, yaitu Abdul Hamid. pada saat sudah berubah menjadi BAZDA, perolehan zakat juga masih belum maksimal karena BAZDA hanya mengelola zakat perorangan dan tidak bisa membentuk UPZ, sehingga pengumpulan zakatnya juga masih terbatas.¹

Pada tahun 2018, BAZDA Kudus berubah nama menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kudus berdasarkan UU No. 23 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat. Pemerintah Kabupaten Kudus menetapkan surat keputusan penetapan BAZNAS Kudus pada tanggal 24 April tahun 2018. Akan tetapi, lembaga tersebut dikukuhkan dan diresmikan pada bulan Februari 2019. BAZNAS Kudus juga mendapatkan fasilitas kantor dari pemerintah Kabupaten Kudus yang berlokasi di Desa Megawonbaru, Megawon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Dengan adanya fasilitas kantor tersebut diharapkan BAZNAS Kudus dapat lebih baik lagi dalam hal pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS).²

¹ Data Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Kudus, Profil BAZNAS Kabupaten Kudus, 8 Oktober 2023.

² Data Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Kudus, Profil BAZNAS Kabupaten Kudus, 8 Oktober 2023.

2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Kudus

Adapun visi dan misi BAZNAS Kabupaten Kudus adalah:³

- a. Visi
Menjadi Pengelola Zakat Yang Profesional dan Terpercaya.
- b. Misi
 - 1) Mengkoordinasikan UPZ BAZNAS dan LAZ di Kabupaten Kudus dalam mencapai target pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah;
 - 2) Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan Sedekah secara merata untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan mengurai kesenjangan sosial;
 - 3) Menerapkan sistem manajemen keuangan berbasis teknologi informasi yang transparan dan akuntabel;
 - 4) Menggerakkan dakwah Islam melalui sinergi umat untuk kebangkitan zakat, Infak dan Sedekah di Kabupaten Kudus;
 - 5) Zakat, Infak dan Sedekah sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, baldatun thayyibatun warabbun ghafuur.

3. Profil BAZNAS Kabupaten Kudus

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.⁴

Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kudus merupakan badan resmi pengelola zakat, infaq dan sedekah (ZIS) di dalam lingkup Kabupaten Kudus berdasarkan Keputusan Bupati Kudus Nomor

³ Data Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Kudus, Profil BAZNAS Kabupaten Kudus, 8 Oktober 2023.

⁴ BAZNAS Kabupaten Kudus, Profil BAZNAS Kabupaten Kudus, Diakses Pada 12 Oktober 2023. <https://BAZNAS.Kuduskab.Go.Id/Tentangkami/#ProfilBAZNAS>

450/361/2021 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kudus masa jabatan 2018-2023. Dengan demikian, BAZNAS Kudus bersama Pemerintah Kabupaten Kudus bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.⁵

4. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Kudus

Berikut adalah susunan struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Kudus, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:⁶

Tabel 4.1 Struktur Organisasi BAZNAS Kab. Kudus Tahun 2023-2028

No.	Nama	Jabatan
1	Drs. H. Noor Badi, MM	Ketua BAZNAS Kudus
2	K.H. Amin Yasin	Waka I (Bidang Pengumpulan)
3	Drs. H. Shodiqun, M. Ag	Waka II (Bidang Pendistribusian & Pendayagunaan)
4	Drs. H. Aris Syamsul Ma'arif	Waka III (Bidang Perencanaan, Keuangan & Pelaporan)
5	Ir. H. Ahmad Sirajuddin, MT	Waka IV (Bidang Adm, SDM & Umum)
6	MUI Kab. Kudus	Satuan Audit Internal
7	Khusnil Mubarak, S.Pd	Pelaksana Bidang Pengumpulan
8	Musta'in, S. Pd. I	Pelaksana Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
9	Roudlotun Ni'mah, S.E	Pelaksana Bidang Perencanaan, Keuangan & Pelaporan
	Diana Ardian Ramdhani, S.H	
10	Moch Muhlisina L,S.I	Pelaksana Bidang Adm, SDM & Umum

⁵ BAZNAS Kabupaten Kudus, Profil BAZNAS Kabupaten Kudus, Diakses Pada 12 Oktober 2023. <https://BAZNAS.Kuduskab.Go.Id/Tentangkami/#ProfilBAZNAS>

⁶ BAZNAS Kabupaten Kudus, Profil BAZNAS Kabupaten Kudus, Diakses Pada 12 Oktober 2023. <https://BAZNAS.Kuduskab.Go.Id/Tentangkami/#ProfilBAZNAS>

Berikut ini adalah deskripsi tugas dari masing-masing bidang:⁷

a. Ketua

Ketua bertugas melaksanakan mandat Rapat Pleno untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota.

b. Wakil Ketua

Wakil Ketua I bertugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat. Dalam melaksanakan tugas Wakil Ketua I mempunyai wewenang untuk menyusun strategi penghimpunan Zakat, mengelola dan mengembangkan data Muzaki, melaksanakan edukasi dan sosialisasi pengumpulan Zakat, mengembangkan jaringan guna meningkatkan jumlah pengumpulan melaksanakan pengendalian pengumpulan Zakat, melaksanakan pengelolaan layanan Muzaki, melakukan evaluasi dalam pengelolaan pengumpulan Zakat, menyusun laporan dan pertanggungjawaban pengumpulan Zakat, melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pengumpulan zakat di tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota, melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pengumpulan, dan melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan kebijakan Rapat Pleno.

c. Wakil Ketua II

Wakil Ketua II bertugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat. Dalam melaksanakan tugas Wakil Ketua II mempunyai wewenang untuk menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, mengelola dan mengembangkan data Mustahik, melaksanakan dan melakukan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, melakukan evaluasi dalam pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, menyusun laporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pendistribusian dan pendayagunaan, dan melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.

⁷ PerBAZNAS, “2 Tahun 2019, Tugas Dan Wewenang Pimpinan Badan Amil Nasional Kabupaten/Kota”, 12 Februari 2019.

d. Wakil Ketua III

Wakil Ketua III mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan, dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas Wakil Ketua III mempunyai wewenang untuk melaksanakan penyiapan penyusunan rencana strategis Pengelolaan Zakat, menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan, melakukan evaluasi tahunan dan 5 (lima) tahunan terhadap rencana Pengelolaan Zakat, melaksanakan pengelolaan keuangan, melaksanakan sistem akuntansi Zakat, menyusun laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja, melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan, dan melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.

e. Wakil Ketua IV

Wakil Ketua IV mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya Amil Zakat, administrasi perkantoran, komunikasi, umum, dan pemberian rekomendasi. Dalam melaksanakan tugas Wakil Ketua IV mempunyai wewenang untuk menyusun strategi pengelolaan Amil Zakat, menyusun strategi peningkatan kualitas sumber daya Amil Zakat dan kredibilitas lembaga dengan mendapatkan sertifikasi profesidari Lembaga Sertifikasi Profesi BAZNAS , menyusun perencanaan Amil Zakat, melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan penilaian terhadap Amil Zakat, menyusun rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat, melakukan pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan asset, melaksanakan pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala nasional di provinsi atau pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kabupaten/kota, melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum, dan melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.

5. Program-Program BAZNAS Kabupaten Kudus

Dalam rangka untuk mewujudkan visi dan misi BAZNAS Kabupaten Kudus merumuskan 5 program kerja, yaitu:⁸

⁸ Data Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Kudus, Profil BAZNAS Kabupaten Kudus, 8 Oktober 2023.

- a. Bidang Ekonomi
 - 1) Program bantuan modal usaha
 - 2) Program pelatihan usaha
 - b. Bidang Pendidikan
 - 1) Beasiswa santri
 - 2) Beasiswa SLTP (DIKDAS)
 - 3) Beasiswa SLTA
 - c. Bidang Kesehatan
 - 1) Bantuan hutang kesehatan
 - 2) Bantuan biaya kesehatan
 - d. Dakwah-Advokasi
 - 1) Paket ifthar ramadhan
 - 2) Bantuan kesejahteraan da'i/marbot dan mualaf
 - 3) Bantuan biaya sunatan, yatim piatu
 - 4) Advokasi mustahik
 - 5) Bantuan masjid, mushola dan lembaga pendidikan keagamaan Pembinaan mualaf
 - e. Kemanusiaan
 - 1) Santunan fakir
 - 2) Bantuan renovasi RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)
 - 3) Bantuan kebencanaan
 - 4) Bantuan disabilitas
- 6. Realisasi penyaluran dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) masing-masing program**

Tabel 4.2 Realisasi penyaluran dana ZIS berdasarkan program Periode 1 Januari s/d Desember 2022⁹

No	Keterangan	Realisasi
1	Penyaluran dana zakat	Rp. 3.058.123.609
	a. Bidang ekonomi	Rp. 449.510.000
	b. Bidang pendidikan	Rp. 1.126.150.000
	c. Bidang kesehatan	Rp. 50.392.249
	d. Bidang kemanusiaan	Rp. 1.091.171.360
	e. Bidang dakwah-advokasi	Rp. 340.900.000
2	Penyaluran dana infak/sedekah	Rp. 510.352.000
	a. Bidang ekonomi	Rp. 2.000.000

⁹ Data Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Kudus, Profil BAZNAS Kabupaten Kudus, 22 November, 2023.

	b. Bidang pendidikan	Rp. 83.500.000
	c. Bidang kesehatan	-
	d. Bidang kemanusiaan	Rp. 166.002.000
	e. Bidang dakwah-advokasi	Rp. 258.850.000

**Tabel 4.3 Realisasi penyaluran dana ZIS bidang pendidikan
Periode 1 Januari s/d Desember 2022¹⁰**

No	Keterangan	Realisasi
1	Penyaluran ZIS pendidikan	Rp. 1.209.650.000
	a. Beasiswa pendidikan	Rp. 459.349.500
	b. Bantuan sarana dan prasarana pendidikan	Rp. 750.300.500

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Deskripsi Data Pendayagunaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) untuk Pendidikan di BAZNAS Kudus

Pelaksanaan penyaluran dana zakat, infaq, dan Sedekah merupakan hal yang baik dan mulia. Penyaluran sendiri dibagi menjadi dua yaitu pendistribusian dan pendayagunaan. Contohnya seperti penyaluran pendayagunaan dana zakat, infaq, dan Sedekah melalui program pendidikan, yang merupakan program yang tepat dalam meringankan dan membantu meringankan permasalahan ekonomi sosial masyarakat. Seperti halnya yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kudus.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, didapatkan hasil bahwa BAZNAS Kudus memiliki program pendayagunaan di bidang pendidikan, program ini sebagai bentuk dari pendayagunaan dana zakat, infak dan Sedekah yang diberikan kepada penerima bantuan yaitu lembaga-lembaga pendidikan. Program pendidikan yang diberikan adalah:

- a. Beasiswa pendidikan
- b. Bantuan sarana dan prasarana pendidikan

Kedua bantuan pendidikan tersebut telah dimulai sejak tahun 2020 hingga sekarang. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mustain, selaku pelaksana bidang pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS:

¹⁰ Data Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Kudus, Profil BAZNAS Kabupaten Kudus, 22 November, 2023.

“di bidang pendidikan BAZNAS sementara ini memiliki dua program yang dapat dikatakan program yang masih aktif hingga sekarang, yang untuk pendidikan. Yaitu beasiswa untuk siswa yang kurang mampu, bisa santri mulai SLTP dan SLTA, dan program bantuan pemberian sarana dan prasarana pendidikan. Program-program tersebut sudah sejak 2020 hingga sekarang.”¹¹

Pernyataan tersebut kemudian dipertegas oleh Pak Khusnil Mubarok selaku pelaksana bidang pengumpulan dana ZIS, ia menambahkan:

“Ada dua program BAZNAS di bidang pendidikan. Beasiswa dan sarana dan prasarana. Program-program ini berikan kepada siswa dan sekolah-sekolah yang membutuhkan.”¹²

Bantuan sarana dan prasaran yang diberikan kepada lembaga-lembaga pendidikan berupa uang tunai, yang kemudian penerima bantuan membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ), kemudian diserahkan ke BAZNAS untuk dipertanggungjawabkan.¹³ Seperti yang disampaikan oleh Pak Mustain, selaku pelaksana bidang pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS:

“Bantuan sarpras berupa uang tunai ya, bukan langsung sarprasnya. Pihak penerima mengusulkan sendiri lewat laporan yang diserahkan kepada BAZNAS sebelumnya, kemudia dilaporkan lewat LPJ yang diserahkan kepada BAZNAS.”¹⁴

¹¹ Pak Mustain, selaku pelaksana bidang pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS Kabupaten Kudus, Wawancara Oleh Peneliti, 19 Oktober, 2023, Transkrip 1.

¹² Pak Khusnil Mubarok selaku pelaksana bidang pengumpulan dana ZIS selaku pelaksana bidang pengumpulan dana ZIS, Wawancara Oleh Peneliti, 19 Oktober, 2023, Transkrip 2.

¹³ Pak Mustain, selaku pelaksana bidang pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS Kabupaten Kudus, Wawancara Oleh Peneliti, 19 Oktober, 2023, Transkrip 1.

¹⁴ Pak Mustain, selaku pelaksana bidang pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS Kabupaten Kudus, Wawancara Oleh Peneliti, 19 Oktober, 2023, Transkrip 1.

Menurut pemaparan pak Mustain, selaku pelaksana bidang pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS, bahwa tidak terdapat syarat khusus yang harus dilengkapi oleh calon penerima manfaat dari bantuan sarana dan prasarana ini. Secara umum tahapan dalam pengajuan bantuan sarana dan prasarana pendidikan, sebagai berikut:¹⁵

- a. Pemohon atau calon penerima manfaat memohon ke BAZNAS dengan melampirkan surat-surat RAB, legalitas kalau sekolah harus ada surat-surat MENKUMHAM, dan ijin operasional.
- b. Setelah berkas-berkas dinyatakan lengkap
- c. Kemudian BAZNAS melakukan verifikasi lapangan, memastikan lembaga penerima benar-benar ada.
- d. Setelah dinyatakan valid oleh BAZNAS semua, kemudian dibahas oleh pimpinan. Pimpinan menentukan anggarannya berapa, kemudian pencairan baru bantuan diberikan kepada pemohon yang terpilih.

Kemudian dalam kaitannya dengan bantuan beasiswa yang diberikan kepada siswa-siswa yang kurang mampu, peneliti kembali menanyakan kepada pak Khusnil Mubarak selaku pelaksana bidang pengumpulan dana ZIS. Ia menyampaikan:

“Sebenarnya syarat-syarat penerima beasiswa ini sama dengan bantuan-bantuan lain ya. Saya coba paparkan biar lebih jelas. Syarat pertama tentu harus Islam ya, karena BAZNAS sendiri organisasi dibawah naungan agama Islam. Tidak memiliki anggota keluarga yang sedang atau pernah mendapatkan beasiswa pendidikan. Termasuk dari keluarga dhuafa. Masih sekolah juga. Tidak sedang atau pernah menerima beasiswa yang sama dari BAZNAS . Itu mas kira-kira.”¹⁶

Sedangkan pak Mustain, selaku pelaksana bidang pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS juga turut

¹⁵ Data Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Kudus, SOP BAZNAS Kabupaten Kudus, 8 Oktober 2023.

¹⁶ Pak Khusnil Mubarak selaku pelaksana bidang pengumpulan dana ZIS selaku pelaksana bidang pengumpulan dana ZIS, Wawancara Oleh Peneliti, 19 Oktober, 2023, Transkrip 2.

menambahkan bahwa mekanisme penyaluran dana zis oleh BAZNAS untuk pendayagunaan program pendidikan adalah:¹⁷

- a. Tahap pertama, yaitu memenuhi persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh pihak BAZNAS bagian pendidikan berupa:
 - 1) Persyaratan Administrasi Individu/Perorangan)
 - a) Surat permohonan yang ditujukan kepada BAZNAS
 - b) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan
 - c) Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga (KK)
 - d) Surat Keterangan Aktif Sekolah, Kuliah dan Kartu Pelajar/Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
 - e) Transkrip Nilai/Raport
 - f) Rincian Biaya yang dibutuhkan
 - g) Fotokopi buku tabungan tertera dengan Nomor Rekening (Pribadi)
 - h) Nomor Rekening Sekolah, Perguruan Tinggi/Fakultas/Jurusan) Surat Komitmen (Akad) dari BAZNAS
- b. Tahap Kedua, yaitu tim survei BAZNAS terjun langsung untuk mensurvei dan mendata apakah mustahik tersebut sudah memenuhi kriteria yang berhak mendapatkan bantuan tersebut.
- c. Tahap ketiga, ketika tim survei menyatakan penerima tersebut berhak menerima dana beasiswa pendidikan BAZNAS, akan dilakukan tahap selanjutnya dengan mendata pihak yang berhak menerima bantuan pendidikan untuk diberikan pengarahannya agar lebih mengetahui maksud dan tujuan program tersebut.

Maka dapat disimpulkan, dalam melakukan penyaluran dana bantuan pendidikan BAZNAS melalui tiga tahapan: Tahap pertama, dengan mengisi formulir dan menyertakan beberapa persyaratan seperti yang tercantum diatas. Tahap kedua, melakukan pendataan dan survei terhadap calon penerima bantuan pendidikan. Dan tahap ketiga, dengan wawancara dan melakukan pengarahannya terhadap calon penerima bantuan pendidikan.

¹⁷ Data Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Kudus, SOP BAZNAS Kabupaten Kudus, 8 Oktober 2023.

Setelah menyelesaikan semua tahapan tersebut lalu pihak BAZNAS akan melakukan evaluasi terhadap program beasiswa ini berupa penilaian kelayakan terhadap para penerima manfaat beasiswa program tersebut.

2. Deskripsi Data Kendala yang dihadapi BAZNAS Kudus dalam Upaya Pendayagunaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) untuk Pendidikan

Adapun kendala terkait pendayagunaan ZIS di BAZNAS Kudus dalam bidang pendidikan baik pada program beasiswa dan bantuan sarana prasarana menurut pak Mustain, selaku pelaksana bidang pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS tidak jauh berbeda, maka berikut secara umum kendala-kendala yang dihadapi BAZNAS Kudus dalam melakukan pendayagunaan dana ZIS di bidang pendidikan.

Jauhnya jarak survei untuk mencari para penerima manfaat, hal tersebut yang membuat pihak BAZNAS menjadi kesulitan untuk mencari dan mensurvei mustahiq yang benar benar dari keluarga yang tidak mampu. Seperti apa yang disampaikan oleh pak Mustain, selaku pelaksana bidang pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS:

“Faktor jarak sangat mempengaruhi kami, apalagi ini musim panas panjang tentu sangat kesulitan dalam mensurvei penerima manfaat. Kami sering kesulitan dalam mencari calon penerima manfaat yang tepat, yang benar-benar sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan.”¹⁸

Pak Mustain, selaku pelaksana bidang pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS menambahkan, bahwa “hal lain yang menjadi kendala dalam penggunaan dana beasiswa, yaitu kurangnya kesadaran dari orang tua penerima manfaat tentang fungsi beasiswa kepada anak didiknya, yang mana dana tersebut dipakai oleh orang tuanya untuk kebutuhan pribadi bukan untuk kelangsungan anak dalam menjalani pendidikan.”¹⁹

¹⁸ Pak Mustain, selaku pelaksana bidang pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS Kabupaten Kudus, Wawancara Oleh Peneliti, 19 Oktober, 2023, Transkrip 1.

¹⁹ Pak Mustain, selaku pelaksana bidang pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS Kabupaten Kudus, Wawancara Oleh Peneliti, 19 Oktober, 2023, Transkrip 1.

Hal ini diperkuat oleh OM, selaku orang tua penerima beasiswa:

“Ya pernah, anak saya pernah mendapatkan beasiswa dari BAZNAS yang diberikan lewat sekolah katanya, berupa uang. Uangnya saya yang bawa, ya kadang saya pake buat belanja kebutuhan sehari-hari. Orang lagi butuh mas, mau gimana lagi.”²⁰

Dipertegas oleh pernyataan SM, selaku siswa penerima beasiswa, ia mengatakan:

“Iya, dipakai buat belanja makanan kadang, kayak sayur-sayuran. Kurang tau juga si kak, karena uang yang megang ibuk. Kebutuhan sekolah itukan tidak selalu ya, jadi kalau tidak ada kebutuhan sekolah, memang ibuk pakai buat kebutuhan lain.”²¹

Kemudian kendala selanjutnya menurut pak Khusni

Mubarok selaku pelaksana bidang pengumpulan dana ZIS adalah terbatasnya dana dari pihak BAZNAS, yang menjadikan usaha pendayagunaan belum bisa dikatakan optimal. Dana yang terbatas membuat manfaat bantuan tidak terserap dengan optimal. Kurangnya sosialisasi ke masyarakat luas juga tidak bisa dipungkiri menjadikan hal yang harus dibenahi lagi oleh pihak badan amil. Kemudian masyarakat kudus masih banyak yang tidak tahu bagaimana peran BAZNAS dalam penghimpunan, pendistribusian, dan juga pengelolaan dana ZIS. Hal tersebutlah yang membuat badan amil zakat seperti BAZNAS Kudus belum bisa melakukan perannya dengan optimal sebagai badan amil zakat yang hadir pada masyarakat ditengah pengentasan kemiskinan di kota Kudus.²²

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap masyarakat umum, dalam kaitannya pengetahuan masyarakat tentang peran BAZNAS dalam penghimpunan,

²⁰ OM, Selaku Orang Tua, Wawancara Oleh Peneliti, 19 Oktober, 2023, Transkrip 3.

²¹ SM, Selaku Siswa Penerima Beasiswa, Wawancara Oleh Peneliti, 19 Oktober, 2023, Transkrip 4.

²² Pak Khusni Mubarok selaku pelaksana bidang pengumpulan dana ZIS selaku pelaksana bidang pengumpulan dana ZIS, Wawancara Oleh Peneliti, 19 Oktober, 2023, Transkrip 2.

pendistribusian, dan juga pengelolaan dana ZIS, didapatkan hasil bahwa memang banyak masyarakat umum yang tidak begitu mengetahui bagaimana cara kerja BAZNAS ini, masyarakat cenderung tidak mau berpikir panjang. Jika berkeinginan zakat, masyarakat tinggal zakat saja, kalau infak tinggal infak saja. Kemudian peneliti menanyakan kembali tentang jenis-jenis zakat yang harus dikeluarkan dan bagaimana pembayarannya. Masyarakat banyak yang tidak tahu. Jika ada zakat, masyarakat cenderung menyerahkannya ke pemuka agama di daerah sekitar.²³

Berdasarkan pemaparan dari hasil wawancara di atas, maka peneliti dapat merangkum ke dalam tabel berikut.

Tabel 4.4 Kendala BAZNAS dalam pendayagunaan dana ZIS di bidang pendidikan

No	Kendala
1	Jarak survey yang jauh
2	Kurangnya kesadaran orang tua penerima manfaat tentang fungsi beasiswa kepada anaknya
3	Dana BAZNAS yang masih terbatas
4	Kurangnya sosiaslisasi ke masyarakat
5	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang ZIS

3. Deskripsi Data Solusi yang ditawarkan BAZNAS Kudus dalam Upaya Pendayagunaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) untuk Pendidikan

Setiap kendala atau hambatan tentu membutuhkan solusi untuk menyelesaikan kendala-kendala yang ada. Berikut ini solusi berdasarkan hasil wawanacara peneliti dengan informan-informan pada penelitian ini.

1) Jarak survey

Menurut pak Mustain, selaku pelaksana bidang pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS, kenapa jarak menghambat BAZNAS dalam mengoptimalkan bantuan yang diberikan, hal ini dikarenakan banyak pendaftar atau pemohon beasiswa yang bertempat tinggal lumayan jauh dari kantor BAZNAS, untuk memastikan persyaratan yang dikumpulkan valid apa tidak, tentu BAZNAS harus datang

²³ MU, Selaku Masyarakat Umum, Wawancara Oleh Peneliti, 19 Oktober, 2023, Transkrip 5.

langsung ke tempat tinggal pendaftar. Jika akses menuju lokasi jauh, tentu akan banyak memakan waktu. Berdasarkan pemaparannya, solusi terbaik saat ini yang bisa dilakukan adalah dengan tetap melakukannya dan menambah anggota yang bertugas dalam mensurvey lokasi, agar lebih efisien.²⁴

Pak Khusnil Mubarak selaku pelaksana bidang pengumpulan dana ZIS menambahkan:

“Karena bantuan beasiswa pendidikan ini untuk umum jadi mau tidak mau ya harus tetap kita survey, meskipun jauh. Karena sudah tugas BAZNAS. Gitu.”²⁵

- 2) Kurangnya kesadaran orang tua penerima manfaat tentang fungsi beasiswa kepada anak didiknya

Solusi yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan pengarahan kepada orang tua murid langsung. Diharapkan dengan orang tua mengetahui bagaimana pentingnya beasiswa yang diterima anaknya, bantuan yang diberikan bisa dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Seperti yang disampaikan oleh pak Khusnil Mubarak selaku pelaksana bidang pengumpulan dana ZIS:

“solusinya adalah dengan memberikan pengarahan langsung ya kepada orang tuanya. Kan tidak semua orang tua itu ngerti, ya kita maklumi atas ketidahaatannya itu. Ya kita kasih pengarahan, dengan harapan bantuan yang diberikan bisa terserap dengan baik, sesuai dengan fungsinya.”²⁶

²⁴ Pak Mustain, selaku pelaksana bidang pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS Kabupaten Kudus, Wawancara Oleh Peneliti, 19 Oktober, 2023, Transkrip 1.

²⁵ Pak Khusnil Mubarak selaku pelaksana bidang pengumpulan dana ZIS selaku pelaksana bidang pengumpulan dana ZIS, Wawancara Oleh Peneliti, 19 Oktober, 2023, Transkrip 2.

²⁶ Pak Khusnil Mubarak selaku pelaksana bidang pengumpulan dana ZIS selaku pelaksana bidang pengumpulan dana ZIS, Wawancara Oleh Peneliti, 19 Oktober, 2023, Transkrip 2.

Sedangkan menurut pak Mustain, selaku pelaksana bidang pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS, ia menambahkan:

“Mungkin ke depannya kita akan terapkan semacam laporan ya, laporan pertanggungjawaban dari beasiswa yang kita berikan. Nah ini kita terapkan ke muridnya sendiri. Mungkin kedepannya seperti itu.”²⁷

3) Dana BAZNAS yang masih terbatas

Menurut pak Mustain, selaku pelaksana bidang pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS yang bisa dilakukan adalah dengan memaksimalkan pengumpulan dana ZIS, pengumpulan bisa berkoordinasi dengan tim lapangan.

“Nanti kita koordinasi lagi terkait pengumpulannya ya, nanti kita bahas di dalam rapat.”²⁸

Pak Khusnil Mubarak selaku pelaksana bidang pengumpulan dana ZIS menambahkan:

“Terkait dana yang terbatas, sebenarnya kita sudah berupaya mengatasi hal tersebut ya. Seperti membahasnya dengan pimpinan dan anggota yang lain. Kita selalu upayakan.”²⁹

4) Kurangnya sosialisasi ke masyarakat

Sebenarnya BAZNAS sudah memiliki jadwal khusus untuk sosialis ke masyarakat terkait dengan pengelolaan dana ZIS termasuk program-program di dalamnya. Hanya saja untuk saat ini pasif karena terbenturnya waktu dengan kegiatan lain. Sesuai dengan pemaparan pak Mustain, selaku

²⁷ Pak Mustain, selaku pelaksana bidang pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS Kabupaten Kudus, Wawancara Oleh Peneliti, 19 Oktober, 2023, Transkrip 1.

²⁸ Pak Mustain, selaku pelaksana bidang pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS Kabupaten Kudus, Wawancara Oleh Peneliti, 19 Oktober, 2023, Transkrip 1.

²⁹ Pak Khusnil Mubarak selaku pelaksana bidang pengumpulan dana ZIS selaku pelaksana bidang pengumpulan dana ZIS, Wawancara Oleh Peneliti, 19 Oktober, 2023, Transkrip 2.

pelaksana bidang pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS:

“Sudah ada jadwalnya, cuma ini pasif karena masih disibukkan dengan kegiatan lain.”³⁰

5) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang ZIS

Menurut pak Khusnil Mubarak selaku pelaksana bidang pengumpulan dana ZIS, kurangnya pemahaman masyarakat tentang ZIS membuat penyerapan bantuan yang diberikan kurang, selain itu juga dapat mempengaruhi pengumpulan dana yang masuk di BAZNAS. Karena yang terjadi adalah masyarakat cenderung membayar zakat, infak kepada pemuka agama, tidak melalui BAZNAS, tentu demikian akan mempengaruhi bantuan yang diberikan oleh BAZNAS, karena pengumpulan dana dari ZIS kurang.³¹ Sedangkan menurut pak Mustain, selaku pelaksana bidang pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS, solusi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat adalah dengan melakukan sosialisasi langsung, dengan mendatangi langsung.³²

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Data Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) untuk Pendidikan di BAZNS Kudus

Pendayagunaan merupakan suatu usaha untuk mendatangkan hasil atau manfaat yang lebih besar dan lebih baik dengan memanfaatkan segala sumber daya dan potensi yang dimiliki. Pendayagunaan ditujukan untuk memanfaatkan segala potensi yang melekat pada sumber daya yang dimiliki secara

³⁰ Pak Mustain, selaku pelaksana bidang pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS Kabupaten Kudus, Wawancara Oleh Peneliti, 19 Oktober, 2023, Transkrip 1.

³¹ Pak Khusnil Mubarak selaku pelaksana bidang pengumpulan dana ZIS selaku pelaksana bidang pengumpulan dana ZIS, Wawancara Oleh Peneliti, 19 Oktober, 2023, Transkrip 2.

³² Pak Mustain, selaku pelaksana bidang pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS Kabupaten Kudus, Wawancara Oleh Peneliti, 19 Oktober, 2023, Transkrip 1.

optimal atau dengan tujuan mendatangkan manfaat atau hasil dengan memanfaatkan sumber-sumber yang dimiliki.

Pendayagunaan dalam ZIS erat kaitannya dengan bagaimana pendistribusiannya. Kondisi itu dikarenakan jika pendistribusiannya tepat sasaran dan tepat guna, maka pendayagunaan zakat akan lebih optimal dalam undang-undang no. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dijelaskan mengenai pendayagunaan adalah:

- a. Zakat dapat didayagunaan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- b. Pendayagunaan zakat usaha produkti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Berdasarkan data yang telah dibahas pada bab sebelumnya pendayagunaan dana ZIS BAZNAS di bidang pendidikan ada dua, yaitu:

- a. Beasiswa pendidikan

Bantuan ini diperuntukan bagi siswa-siswi yang kurang mampu secara finansial. Penyaluran beasiswa ini melalui mitra sekolah tempat siswa-siswi tersebut belajar, baru kemudian diserahkan kepada siswa maupun siswi.

Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan, mahasiswa atau pelajar yang digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh. Biaya tersebut diberikan kepada yang berhak menerima sesuai dengan kriteria yang ditentukan guna meningkatkan motivasi belajar para siswa.³³

Secara umum, beasiswa adalah sebuah program yang dapat membantu para individu dengan kemampuan finansial terbatas untuk mengakses pendidikan. Beasiswa memiliki peran penting dalam mendorong dan mendukung pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, memperluas peluang pendidikan, dan menciptakan dampak positif dalam masyarakat. Pogram beasiswa ini

³³ Deny Nugroho Triwibowo, Ahmad Kurniadi, Siti Hartinah, “Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Mahasiswa Penerima Beasiswa Dengan K-Nn Dan Electre”, Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi, Vol. 9, No. 2 (2019): 90.

memungkinkan siswa untuk fokus pada pendidikan mereka tanpa perlu khawatir mengenai masalah keuangan atau membantu penerimanya mengalokasikan biaya pendidikan untuk kepentingan lain yang lebih mendesak.³⁴

b. Bantuan sarana dan prasarana pendidikan

Sarana pendidikan diartikan sebagai peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar seperti gedung, ruang kelas, meja-kursi, alat-alat dan media pembelajaran. Adapun yang dimaksud prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran seperti halaman, kebun, taman sekolah, dan jalan menuju sekolah.

BAZNAS Kudus memberikan bantuan pendidikan berupa sarana dan prasarana. Bantuan ini diperuntukan bagi sekolah-sekolah di kabupaten Kudus mulai tingkat madrasah diniyyah (MADIN), radhatul athfal (RA), taman pendidikan Qur'an (TPQ), panti asuhan, madrasah ibtidaiyyah (MI), sekolah dasar (SD, SLDB, madrasah tsanawiyah (MTs), hingga pondok pesantren (PONPES).

Dalam pendidikan, sarana dan prasarana sangat penting karena dibutuhkan. Sarana dan prasarana pendidikan dapat berguna untuk menunjang penyelenggaraan proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu lembaga dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan adalah satu sumber daya yang menjadi tolak ukur mutu sekolah dan perlu peningkatan terus menerus seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan hal yang sangat menunjang atas tercapainya suatu tujuan dari pendidikan sebagai seorang personal pendidikan kita dituntut untuk menguasai dan memahami administrasi sarana dan prasarana, untuk meningkatkan daya kerja yang efektif dan efisien serta mampu menghargai etika kerja sesama personel pendidikan,

³⁴ Klik Pendidikan, "Ratusan Ribu Pelajar di KALTIM sudah mendapatkan Beasiswa", Diakses pada 16 November, 2023. <https://www.klikpendidikan.id/beasiswa/35810292701/ratusan-ribu-pelajar-di-kalimantan-timur-sudah-merasakan-manfaat-beasiswa-bkt-bantuan-dari-pemprov-kaltim>

sehingga tercipta keserasian, kenyamanan yang dapat menimbulkan kebanggaan dan rasa memiliki baik dari warga sekolah maupun warga masyarakat sekitarnya

Berdasarkan pada teori pendayagunaan yang paparkan oleh Maisaroh dan Herianingrum (2019),³⁵ maka program Beasiswa Pendidikan yang diberikan oleh BAZNAS kabupaten Kudus tersebut termasuk pendayagunaan bentuk sesaat. Hal ini karena Beasiswa Pendidikan yang diberikan hanya diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja. Dalam penyalurannya tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi mustahiq. Hal ini disebabkan mustahiq yang bersangkutan tidak memungkinkan untuk mandiri lagi karena faktor usia atau cacat fisik. Sifat bantuan sesaat ini idealnya adalah hibah. Sedangkan program berupa bantuan Sarana dan Prasarana Pendidikan termasuk pendayagunaan bentuk pemberdayaan. Bantuan yang diberikan berupa dana produktif yang tidak habis sekali pakai, ada keberlangsungan pengelolaan dari bantuan yang diberikan.

Mengacu pada teori dari Didin Hafidhuddin dan Ahmad Juwaini,³⁶ maka program pendayagunaan dalam program pendidikan oleh BAZNAS Kudus, yaitu Beasiswa Pendidikan dan Bantuan Sarana Prasarana Pendidikan dapat digolongkan sebagai pendayagunaan bentuk pengembangan insani. Pengembangan insani diartikan sebagai program pendayagunaan yang ditujukan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia (mustahik), termasuk sarana dan prasarana yang menunjangnya. Hal ini sesuai tujuan pendidikan menurut Siti Musdalifah,³⁷ yaitu untuk mewujudkan nilai-nilai ideal yang terbentuk dalam pribadi manusia, singkatnya terbentuknya manusia yang sempurna.

Sumber daya manusia merupakan sumber daya terpenting dalam suatu negara dimana orang-orang atau masyarakat tersebut memberikan tenaga, bakat, kreatifitas, dan usaha mereka kepada

³⁵ Putri Rizky Maisaroh Dan Sri Herianingrum, “Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Melalui pemberdayaan Petani Pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Surabaya,” 2543.

³⁶ Didin Hafidhuddin dan Ahmad Juwaini, *Membangun peradaban zakat*, 69.

³⁷ Siti Musdalifah, “Strategi Badan Amil Zakat Nasional Dalam Meningkatkan Pendidikan Masyarakat Lumajang Melalui Program Satu Keluarga Satu Sarjana (Skss) (Studi Kasus BAZNAS Lumajang)”: 37.

organisasi maupun negara. Oleh karena itu, manusia merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan dalam suatu organisasi karena manusia memberikan kontribusi besar dalam dibanding dengan faktor yang lain. Sebagai bentuk kepedulian terhadap kualitas sumber daya manusia, BAZNAS Kudus memberikan program-program yaitu program beasiswa pendidikan dan bantuan sarana dan prasarana pendidikan.

Pendayagunaan ZIS adalah bentuk pemanfaatan dana secara maksimum tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat. Berdasarkan data yang didapat, maka pola penyaluran pendayagunaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kudus, jika mengacu pada teorinya M. Arief Mufraini,³⁸ maka termasuk jenis pola konsumtif kreatif, yaitu penyaluran pendayagunaan ZIS yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barang semula, seperti pemberian alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, atau bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena dan bangunan mushola dan sebagainya. Dana ZIS yang telah terkumpul, nantinya dapat digunakan untuk meringankan biaya pendidikan bagi mustahik. Pendidikan merupakan solusi terbaik untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, karena pada dasarnya, pendidikan merupakan alat utama bagi seseorang untuk memperoleh nilai-nilai yang dapat mengembangkan potensi seseorang. Baik itu potensi intelektual, potensi sosial, potensi kultural, dan potensi spiritual. Pendidikan memberikan pengaruh yang begitu besar bagi pola pikir, keyakinan, sikap dan perilaku, serta tanggung jawab sosial seseorang. Melalui pendidikan, mereka akan mampu mengeksplorasi kekayaan alam disekitarnya dengan bijak, yang berujung pada perbaikan kualitas hidup.

Pendayagunaan dana zakat dalam bidang pendidikan merupakan langkah tepat. Sebab, pendidikan dalam perspektif Islam memiliki peran penting bagi pembentukan kepribadian seseorang. Urgensi pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM akan memberikan sumbangsih kepada pembangunan yang berkelanjutan dan pengembangan masyarakat secara keseluruhan. Termasuk pendidikan dan pelatihan profesional yang menggabungkan ilmu pengetahuan, keahlian serta keterampilan siap kerja, akan mendidik masyarakat untuk memenuhi kebutuhan seluruh aspek kehidupannya.

³⁸ M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen zakat*, 153.

Secara tidak langsung, pendidikan dalam kaitannya dengan investasi ekonomi memberikan tiga arah utama pada seseorang, yaitu: Pertama, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat memasuki lapangan kerja. Kedua, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi mereka yang tertinggal oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tenaga kerja. Ketiga, menyiapkan generasi mendatang agar mampu berperan aktif dalam pembangunan, terutama pengembangan ekonomi.³⁹

Mengacu pada Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang pendistribusian dan pendayagunaan zakat, tahapan pendayagunaan zakat,⁴⁰ bahwa terdapat tiga tahapan dalam zakat, yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian. Maka berdasarkan data yang didapat tentang program-program pendayagunaan dana ZIS, BAZNAS Kabupaten Kudus sudah pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian. Hal ini terlihat dari perencanaan dengan melakukan analisis sosial, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, menyusun program beserta anggaran pendayagunaan ZIS. Sedangkan pada tahap pelaksanaan, BAZNAS Kabupaten Kudus melakukan dengan cara menyusun usulan program dalam bentuk proposal yang memuat kerangka acuan kegiatan pelaksanaan pendayagunaan zakat, menerima usulan program pelaksanaan pendayagunaan zakat dari masyarakat, atau menerima permohonan pendayagunaan zakat dari orang perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan/atau lembaga pengelola zakat lain. Pada tahap pengendalian, dilakukan dengan memonitoring dan evaluasi. Hal ini terlihat dari laporan pertanggungjawaban dari penerima manfaat atau penerima bantuan yang diberikan kepada BAZNAS Kabupaten Kudus.

Dari paparan di atas, maka apa yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kudus, dengan memberikan bantuan beasiswa pendidikan dan bantuan sarana prasarana pendidikan, sesuai dengan peraturan badan amil zakat nasional republik Indonesia nomor 3 tahun 2018 tentang pendistribusian dan pendayagunaan zakat, tahapan pendayagunaan zakat, yaitu

³⁹ Multifiah, *Zis Untuk Kesejahteraan* (Malang: Ub Press, 2011), 28.

⁴⁰ Peraturan badan amil zakat nasional republik Indonesia nomor 3 tahun 2018 tentang pendistribusian dan pendayagunaan zakat, tahapan pendayagunaan zakat, 10-13.

pendayagunaan dana ZIS oleh BAZNAS Kabupaten Kudus sudah pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian.

2. Analisis Data Kendala yang dihadapi BAZNAS Kudus dalam Upaya Pendayagunaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) untuk Pendidikan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata kendala adalah hal (khususnya bentuk geometri lingkungan) yang membatasi keleluasaan gerak sebuah benda atau suatu sistem. Arti lainnya dari kendala adalah halangan. Berdasarkan teori para ahli seperti Hansen dan Mowen menyatakan bahwa ada dua macam bentuk teori kendala, yaitu interna dan eksterna constraint.

Berdasarkan data yang didapatkan, maka kendala yang dihadapi BAZNAS Kudus dalam upaya pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS), dapat dianalisis sebagai berikut.

Kendala yang dialami oleh BAZNAS Kudus dalam melakukan pendayagunaan dana ZIS kepada masyarakat dapat digolongkan sebagai berikut:

a. Kendala internal

1) Dana BAZNAS yang masih terbatas

Menurut Kementerian Agama Indonesia, potensi zakat di Indonesia tahun 2023 sangat besar, mencapai Rp327 triliun pertahun. Angka potensial ini hampir menyamai anggaran pemerintah untuk perlindungan sosial 2022 yang mencapai Rp 431,5 triliun. Tetapi jumlah zakat yang diterima baru mencapai Rp 5 triliun.⁴¹ Selain BAZNAS, CEO Rumah Zakat, Nur Effendi juga mengatakan hal yang persis, yakni potensi zakat di Indonesia sudah mencapai 217 triliun, akan tetapi realisasi zakat yang terkumpul masih ada di angka 4%. Dalam penelitian terdahulu, ditemukan penyebab mengapa tingkat penghimpunan zakat masih sedikit bila

⁴¹ KEMENAG RI, Potensi Zakat Nasional, Diakses pada 05 November 2023. [https://kemenag.go.id/nasional/potensi-mencapai-327-t-ini-tiga-fokus-kemenag-dalam-pengembangan-zakat-LobJF#:~:text=Wakaf%20Waryono%20\(berdiri\)-,Jakarta%20\(Kemenag\)%20%2D%2D%2D%20Potensi%20zakat%20di%20Indonesia%20sangat%20besar%2C,yang%20mencapai%20Rp431%2C5%20triliun.](https://kemenag.go.id/nasional/potensi-mencapai-327-t-ini-tiga-fokus-kemenag-dalam-pengembangan-zakat-LobJF#:~:text=Wakaf%20Waryono%20(berdiri)-,Jakarta%20(Kemenag)%20%2D%2D%2D%20Potensi%20zakat%20di%20Indonesia%20sangat%20besar%2C,yang%20mencapai%20Rp431%2C5%20triliun.)

dibandingkan dengan potensinya, yakni karena kurangnya profesionalitas lembaga amil zakat.⁴²

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Darmawati (2018), terdapat beberapa penyebab dana BAZNAS yang terbatas meliputi kurangnya perencanaan strategis dari lembaga amil zakat; rendahnya komitmen pengelola terhadap organisasi, tingginya turn over pegawai, pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang zakat yang masih rendah, dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pengelola zakat.⁴³ Maka tidak mengherankan jika di beberapa BAZNAS termasuk BAZNAS yang masih mengalami dana yang terbatas.

- 2) Kurangnya sosialisasi ke masyarakat terkait program pendayagunaan dana ZIS

Sosialisasi merupakan salah satu cara untuk melakukan pengendalian sosial (sosial control) apabila suatu masyarakat ingin berfungsi efektif, maka para anggota masyarakat harus berperilaku sesuai dengan nilai dan norma sosial yang mengatur pola hidup dalam masyarakat tersebut. Dalam sosialisasi yakni individu-individu menjadi anggota masyarakat dikendalikan sehingga tidak melakukan perilaku menyimpang. Sosialisasi adalah membentuk kebiasaan, keinginan dan adat istiadat.⁴⁴

Sosialisasi merupakan yang harus dilakukan suatu lembaga untuk memberikan pengetahuan terhadap objek sosialisasi, termasuk BAZNAS . Jika sosialisasi ini tidak maksimal tentu pemahaman terkait program atau rencana yang hendak dilakukan akan berjalan kurang maksimal, tidak seperti apa yang sudah direncanakan sebelumnya.

b. Kendala eksternal

- 1) Kurangnya kesadaran orang tua penerima manfaat tentang fungsi beasiswa kepada anaknya

⁴² Indria Fitri Afyana , Lucky Nugroho, Tettet Fitrijanti, Citra Sukmadilaga, “Tantangan Pengelolaan Dana Zakat Di Indonesia Dan Literasi Zakat,” *Akuntabel*, Vol. 16 No. 2 (2019): 223.

⁴³ Darmawati, D, “Studi Eksplorasi Tentang Tata Kelola Zakat, Infak, Dan Sedekah (Zis),” *Performance*, Vol. 25 No. 2 (2018): 19.

⁴⁴ Syahrial Syarbaini Rusdiyanta, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, (Yogyakarta:Graha Ilmu,2009), 95.

Belum terbentuknya pola pikir dari orang tua penerima manfaat bahwa dana beasiswa yang diberikan bisa lebih dikembangkan lagi. Kebanyakan langsung dipakai untuk kebutuhan yang lain disbanding dengan kebutuhan pendidikan untuk sang anak.

Peran serta orang tua sangatlah penting khususnya dalam keberhasilan studi siswa. Orang tua diharapkan mampu menjadi seorang pembimbing, pengawas, melindungi, mendidik, menasehati, memotivasi, dan memahami kondisi bakat dan minat anak. Termasuk pemahaman orang tua terhadap kebutuhan pendidikan anaknya. Tentu sebagai orang tua harus mengontrol hal itu semua.

2) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang ZIS

Masyarakat merupakan elemen terpenting dalam pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan wakaf. Karena masyarakatlah yang menjadi pihak pemberi dan sekaligus juga penerima manfaat dari pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan wakaf. Sebagai pemberi zakat, infaq, sedekah dan wakaf adalah masyarakat muslim, sedangkan penerima manfaat bisa masyarakat umum secara luas baik yang muslim maupun non muslim.

Guna mengoptimalkan penyerapan bantuan secara optimal tentu pengetahuan akan pendayagunaan BAZNAS harus dimiliki oleh semua lapisan masyarakat, baik masyarakat secara individu maupun masyarakat dalam naungan lembaga.

3. Analisis Data Solusi yang ditawarkan BAZNAS Kudus dalam Upaya Pendayagunaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) untuk Pendidikan

Berdasarkan teori dari (Munif Chatib: 2011) solusi adalah cara atau jalan yang digunakan untuk memecahkan atau menyelesaikan masalah tanpa adanya tekanan. Maksud tanpa adanya tekanan adalah adanya objektivitas dalam menentukan pemecahan masalah dimana orang yang mencari solusi tidak memaksakan pendapat pribadinya dan berpedoman pada kaidah atau aturan yang ada. Jika tidak demikian maka solusi yang didapat akan sangat subjektif sehingga dikhawatirkan bukan solusi yang tepat. Sehingga masalah-masalah yang ada tidak akan

terselesaikan dengan baik. Dan masalah-masalah yang ada hanya akan bersifat negatif saja.⁴⁵

Untuk mendapatkan solusi yang tepat atas suatu permasalahan ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Pertama perlu mengenali apa sebenarnya masalah yang terjadi. Kemudian cari fakta atau bukti mengenai permasalahan tersebut. Setelah itu telaah apa yang melatarbelakangi munculnya masalah tersebut. Setelah jelas masalah beserta latar belakangnya barulah dapat mempertimbangkan berbagai kemungkinan solusi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Dari sekian banyak alternatif solusi lalu pilih salah satu solusi yang dianggap paling tepat. Kemudian jalankan solusi yang terpilih. Setelah itu evaluasi hasilnya apakah solusi yang dipilih sudah tepat untuk memecahkan masalah yang dihadapi, jika belum maka siklus pemecahan masalah ulangi kembali.

Dalam hal ini tidak terkecuali pada BAZNS Kudus, masalah-masalah yang ada tidak dapat dihindari, untuk itu BAZNAS harus memilih solusi yang tepat untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. Berikut analisis dari solusi yang dilakukan oleh BAZNAS dalam mengatasi kendala-kendala dalam melakukan pendayagunaan dana ZIS dalam bidang pendidikan.

1) Jarak survey

Berdasarkan data yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, solusi yang diberikan oleh BAZNAS untuk mengatasi kendala jarak lokasi calon penerima manfaat jauh, adalah dengan menambah anggota yang bertugas dalam mensurvey lokasi, agar lebih efisien. Hal tersebut merupakan langkah yang tepat mengingat keharusan BAZNAS untuk mensurvey rumah atau lembaga calon penerima manfaat, sebagai syarat kelolosan yang harus dipenuhi.

Dengan menambah anggota yang bertugas untuk survey lapangan, meskipun kurang efisien karena membutuhkan sumber daya tambahan, tetap solusi tersebut merupakan solusi terbaik karena akan lebih efektif untuk mengontrol dan mengecek langsung rumah atau lembaga calon penerima manfaat.

⁴⁵ Arafat, Syihabuddin, "Implementasi Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (Zis) Pada Bidang Pendidikan Untuk Pemberdayaan Pendidikan Di BAZNAS Sidoarjo" (Skripsi, Universitas Negeri Surabaya, 2020): 22.

- 2) Kurangnya kesadaran orang tua penerima manfaat tentang fungsi beasiswa kepada anaknya

Peran orang tua bagi anak sangat penting, apalagi bagi pendidikan anaknya. Tidak jarang terdapat orang tua murid yang tidak menggunakan dana beasiswa dengan semestinya, orang tua murid menggunakan untuk keperluan pribadi bukan untuk keperluan si anak untuk sekolahnya. Perilaku semacam itu tentu sangat menghambat BAZNAS dalam penyerapan dana ZIS yang sesuai dengan tujuan, yaitu memberikan bantuan pendidikan kepada siswa yang membutuhkan.

- 3) Dana BAZNAS yang masih terbatas

Solusi yang diberikan oleh BAZNAS Kudus untuk mengatasi dana yang masih terbatas adalah dengan melakukan pemaksimalan dalam pengumpulan dana ZIS, dengan melakukan koordinasi dengan tim lapangan. Jika dianalisis lebih lanjut, solusi yang diberikan ini kurang cukup untuk mengatasi dana ZIS yang terbatas. Adapun solusi yang bisa disarankan oleh peneliti adalah

- a) Melakukan perluasan penggalan dana-dana zakat yang potensial dan mengumpulkan dana dengan memanfaatkan kekuatan pemerintah Kudus.
 - b) Memaksimalkan pemungutan zakat secara online.
 - c) Memperluas jaringan dan sosialisasi.
 - d) Melakukan kerjasama pengumpulan zakat dengan unit kerja Pemda.
 - e) Sosialisasi dan audiensi yang intens kepada Pemda Bengkalis agar urusan zakat mendapat perhatian lebih baik oleh pihak Pemda Bengkalis.
 - f) Meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang zakat di masyarakat.
 - g) Mengemas program pendayagunaan dengan lebih baik sehingga dapat digunakan untuk sosialisasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
 - h) Meningkatkan kapasitas SDM amil dengan melakukan pendidikan dan pelatihan
- 4) Kurangnya sosialisasi ke masyarakat

Sosialisasi yang kurang mengakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat juga kurang. Pemahaman yang kurang tentu mengakibatkan penyerapan bantuan tidak optimal. Sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang ZIS, tentang kesadaran

membayar zakat di BAZNAS dan kesadaran akan adanya pendayagunaan dana ZIS yang diperuntukan untuk masyarakat.

